



Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Jl. Jendral Ahmad Yani No. 131 Rangkasbitung 42318 0252281446

www.disnaklebak.go.id

Pemerintah Kab. Lebak / Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Pelayanan Inseminasi Buatan (IB) dan Pelayanan Pemeriksaan Reproduksi Ternak

No. SK :

Persyaratan

1. Permohonan lisan/tertulis dari pemohon kepada Kepala UPTD Wilayah atau Petugas Inseminator
2. Keterangan lisan/tertulis terkait lokasi usaha dan jumlah ternak yang akan di IB
3. Persyaratan harus dipenuhi di awal pada saat permohonan diajukan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima permohonan pelayanan IB dan pelayanan pemeriksaan reproduksi ternak baik secara lisan maupun tertulis
2. Menganalisa dan menentukan waktu yang tepat untuk dilaksanakan pelayanan Inseminasi Buatan (IB) dan pelayanan pemeriksaan reproduksi ternak
3. Melakukan konfirmasi kepada pemohon untuk kunjungan lapangan dalam rangka pelaksanaan pelayanan Inseminasi Buatan (IB) dan pelayanan pemeriksaan reproduksi ternak
4. Melaksanakan pelayanan Inseminasi Buatan (IB) dan Pelayanan reproduksi ternak sesuai SOP
5. Membuat laporan tertulis hasil pelaksanaan pelayanan Inseminasi Buatan (IB) dan pelayanan status reproduksi ternak
6. Diterbitkan surat keterangan Inseminasi Buatan (IB) dan Status Reproduksi Ternak

Waktu Penyelesaian

1 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Inseminasi Buatan (IB) dan Pelayanan Pemeriksaan Reproduksi Ternak

Pengaduan Layanan



Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Jl. Jendral Ahmad Yani No. 131 Rangkasbitung 42318 0252281446

www.disnaklebak.go.id

Pemerintah Kab. Lebak / Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

- Dinas Peternakan Kabupaten Lebak (0252) 281446
- E-mail Disnak (disnaklebak@yahoo.co.id)